

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini *Islamic Corporate Social Responsibility* sedang menjadi tema yang banyak dibicarakan tidak hanya di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi telah menjadi objek utama pada penelitian di berbagai negara termasuk Negara yang penduduknya menganut kepercayaan lain dan tidak menjalankan hukum syariah sebagai dasar etika dalam bisnis. Di Indonesia Undang-undang Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tertuang dalam UU PT No.40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 Dan UU No.25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Keberadaan suatu perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak yang dirasakan tidak hanya bagi para pemegang saham (*shareholders*) namun juga bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya seperti pegawai, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang menguntungkan (dampak positif) namun juga dapat berupa dampak yang justru merugikan (dampak negatif). Oleh karena berbagai dampak itulah, sejatinya perusahaan selain berorientasi pada profit (aspek ekonomi) dituntut pula untuk memiliki suatu tanggung jawab, baik kepada *stakeholders* (aspek sosial) maupun kepada lingkungan (aspek lingkungan). Dengan adanya tanggung jawab sosial-lingkungan tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan timbal balik kepada *stakeholders* maupun lingkungannya atas berbagai dampak yang timbul selama perusahaan beroperasi (*going concern*) sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima (Satria, 2013:1).


Tekanan dari *stakeholders*, seperti masyarakat lokal, kelompok aktivis lingkungan dan partner bisnis (pelanggan, investor, dan penyedia keuangan) membuat perusahaan melakukan perbaikan kinerja lingkungannya dengan meminimalisasikan dampak lingkungan mereka



dan mematuhi kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi alam. Selain itu, di Indonesia merancang program-program lingkungan yang bertujuan untuk dapat memenuhi keperluan masa kini dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan masa yang akan datang. Contoh program lingkungan yang dikoordinasikan oleh Bapedal adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dibentuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127 Tahun 2002. Kinerja lingkungan yang dinilai melalui PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik juga terbukti memiliki kepedulian sosial yang lebih besar baik terhadap masyarakat maupun tenaga kerjanya (Permatasari, 2013:2).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Smith, 1998; Straussner, 1989; Zastrow, 2000 dalam Putra, 2012 dalam Sindhudiptha dan Yasa (2013) menyebutkan bahwa perwujudan tanggung jawab dari sebuah perusahaan dapat ditunjukkan dengan adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholder* baik internal maupun eksternal. *Corporate Sosial Responsibility* telah ada sejak tahun 1800-an yang lebih dikenal dengan nama *Occupational Social Worker, Social Work in The Workplace, Employee Assistance* yang bisa juga disebut dengan Pekerjaan Sosial Industri (PSI).


Pada periode-periode sebelum tahun 2007 pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan masih sekedar bersifat sukarela, untuk itu pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun



2007, yang pasal (1) berbunyi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pasal (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, atau secara singkat menyiratkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Ajilaksana, 2011:23).

Keberadaan bank syariah didasarkan pada beberapa aspek prinsip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Aspek prinsipnya adalah untuk menghindari bunga dengan asumsi bahwa bank-bank konvensional telah menerapkan mekanisme pemberian bunga dimana hal ini termasuk kategori haram karena riba dilarang oleh agama (Syafii 2001). Alternatifnya, seperti yang dikatakan Aggarwal dan Yousef (dikutip oleh Haniffa dan Hudaib 2007), bahwa berbagai jenis produk yang dikembangkan oleh bank syariah menganut dua prinsip, yaitu *profit-loss sharing* dan *mark-up principle*. Produk-produk yang ada di perusahaan berbasis syariah harus berlandaskan pada prinsip sebelumnya termasuk *mudharabah* (modal ventura) dan *musharakah* (perjanjian kerjasama), sedangkan prinsip selanjutnya termasuk *murabahah* (penjualan dengan menyatakan keuntungan), *ijarah* (sewa), dan penggadaian (*rahn*).

Untuk tetap kompetitif dengan para pesaingnya, bank syariah seringkali berinovasi dalam menawarkan produk mereka yang tidak mencederai syariah sampai batas tertentu sehingga mereka masih dianggap produk yang Islami. Dengan kompetisi yang ketat, pasar yang lebih maju, dan permintaan dari *stakeholder* untuk lebih transparan, salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan berbasis syariah untuk menangani masalah-masalah tersebut ialah dengan mengkomunikasikan secara detail mengenai aktivitas investasi dan produk-produk barunya apakah sudah disetujui oleh



Dewan Pengawas Syariah dan juga keterangan dasar syariah yang digunakan.


Cara pandang pemangku kepentingan yang mengedepankan *ridha Ilahi* telah menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah (perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad S.A.W.) sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas CSR.

Pernyataan yang terkait dengan hal tersebut ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77:

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan apapun di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Islamic Corporate Social Responsibility diwujudkan dengan kegiatan keislaman yang diatur dalam hadist dan Alqur'an. Wujud dari tanggung jawab tersebut salah satunya pernah dipraktikkan di perbankan syariah, yaitu menggunakan dana yang berasal dari keuntungan perusahaan, zakat para karyawan dan sumbangan sosial (dari karyawan). Ketiga sumber dana ini dapat dikombinasikan sedemikian rupa dalam menciptakan kegiatan yang lebih efektif (<http://ahmad-juwaini.blogspot.co.id/>). Sehingga untuk menciptakan kegiatan tersebut, dalam *Islamic Corporate Social Responsibility* juga di perlukan empat prinsip dasar yaitu persatuan, keadilan, kehendak bebas dan tanggung jawab (Mohammed, 2007:102).


Bagi penulis, pemangku kepentingan yang berorientasi terhadap agama memiliki konsep dasar Islam tentang halal dan haram suatu muamalah serta telah memberikan peraturan mutlak yang ditaati oleh bank Syariah. Misalnya saja perusahaan tidak akan menggabungkan aktifitas yang haram dengan pelaksanaan ICSR seperti memberikan bantuan terhadap pengembangan peternakan hewan babi dan memberikan bantuan kepada rumah produksi minuman beralkohol serta perihal haram lainnya di dalam



hukum Islam, dimana aktifitas CSR semacam itu tidak akan terjadi didalam perusahaan berbasis Syariah yang juga memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selain bentuk ketaatan kepada Allah, maka hal tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat muslim dalam menggunakan layanan produk perbankan syariah tersebut. Sebagai contoh bank yang menjalankan aktifitas *Corporate Social Responsibility* dan bisa dikatakan memiliki orientasi yang berbeda dengan hukum *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah The Bank of East Asia di China dan OTP Bank di Romania yang memberikan bantuan berupa pengembangan peternakan babi, atau sebagai contoh lain adalah pengembangan industri wine oleh TWE Global. Hal tersebut tentunya bukanlah suatu bentuk kesalahan bank-bank tersebut, melainkan perbedaan hukum disetiap agama dan perbedaan tujuan bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidik dan Reskino (2014:1), hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan *Return On Equity (ROE)* di Bank Umum Syariah. Sedangkan dalam penelitian lain diteliti oleh Wardani (2015:2) hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan diukur dengan perusahaan yang diukur dengan *Return On Equity (ROE)* yang dilakukan di 11 Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Equity (ROE)*. Sehingga terdapat *gap research* dari kedua penelitian terdahulu tersebut, untuk membedakan dari penelitian terdahulu maka akan ditambah variabel X yaitu kinerja lingkungan dalam penelitian ini dan menggunakan analisis jalur (*path*).

Seperti yang telah di sarankan dari penelitian terdahulu oleh Sidik dan Reskino (2015:16) bahwa peneliti yang akan datang menggunakan variabel dan metode pengukuran yang lain dan lebih baru untuk




memperkaya referensi terkait pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap reputasi dan kinerja perusahaan.

Peneliti mengambil objek penelitian di Bank Umum Syariah karena Bank Umum Syariah adalah Bank yang sudah berdiri sendiri tanpa menginduk ke Bank konvensional dan merupakan Bank yang dalam transaksinya sudah berdasarkan pada prinsip syariah yang sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan periode selama tiga tahun, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang diperoleh dapat memberikan hasil yang lebih baik, selain itu dalam penelitian Sidik dan Reskino (2015:16) menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan rentang periode yang lebih panjang untuk mendapatkan signifikansi yang lebih akurat.

Sehingga dalam penelitian ini, akan mengangkat permasalahan tentang “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas” (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2015).

1.2 Rumusan Masalah

- a. Pengaruh variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terhadap variabel profitabilitas (Z)?
- b. Pengaruh variabel kinerja lingkungan (X_2) terhadap variabel profitabilitas (Z)?
- c. Pengaruh variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terhadap nilai perusahaan (Y)?
- d. Pengaruh kinerja lingkungan (X_2) terhadap nilai perusahaan (Y)?
- e. Pengaruh profitabilitas (Z) terhadap nilai perusahaan (Y)?
- f. Pengaruh variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terhadap nilai perusahaan (Y) melalui profitabilitas (Z)?
- g. Pengaruh variabel kinerja lingkungan (X_2) terhadap variabel nilai perusahaan (Y) melalui profitabilitas (Z)?



1.3 Tujuan Penelitian

- a. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terhadap variabel profitabilitas (Z)
- b. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel kinerja lingkungan (X_2) terhadap variabel profitabilitas (Z)
- c. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terhadap nilai perusahaan (Y)
- d. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel kinerja lingkungan (X_2) terhadap nilai perusahaan (Y)
- e. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel profitabilitas (Z) terhadap nilai perusahaan (Y)
- f. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terhadap nilai perusahaan (Y) melalui profitabilitas (Z)
- g. Memberikan bukti empiris pengaruh variabel kinerja lingkungan (X_2) terhadap nilai perusahaan (Y) melalui variabel profitabilitas (Z)

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terbukti berpengaruh atau tidak terhadap variabel profitabilitas (Z)
- b. Untuk mengetahui variabel kinerja lingkungan (X_2) terbukti berpengaruh atau tidak terhadap variabel profitabilitas (Z)
- c. Untuk mengetahui variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terbukti berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan (Y)
- d. Untuk mengetahui variabel kinerja lingkungan (X_2) terbukti berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan (Y)
- e. Untuk mengetahui variabel profitabilitas (Z) terbukti berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan (Y)
- f. Untuk mengetahui variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X_1) terbukti berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan (Y) melalui profitabilitas (Z)
- g. Untuk mengetahui variabel kinerja lingkungan (X_2) terbukti berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan (Y) melalui variabel profitabilitas (Z)

